



PUTUSAN

Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfazri Candra panggilan Al Bin Jafrizal;
Tempat lahir : Toboh Sikumbang Pariaman;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 3 Maret 199;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Kumala Regency Blok E No. 07 RT 03 RW 01, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang atau Balai Baru Jorong Toboh Sikumbang Lubuk Alir Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sei. Sarik Kabupaten, Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alfazri Candra panggilan Al Bin Jafrizal tidak ditahan dalam tidak ditahan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Alfazri Candra panggilan Al Bin Jafrizal dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFAZRI CANDRA panggilan AL Bin JAFRIZAL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap rekening tahapan (koran) bank BCA No. Rek. 3121044305 an. Faroy Toddy Aldo dari bulan Maret 2022 s/d April 2022 dan bulan Mei 2022.
 - 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kontrak perjanjian pembiayaan No. 4032200498 an. Witra Roza.
 - 1 (satu) rangkap surat pernyataan dan persetujuan dari Dewi Lusya Wati atas kontrak perjanjian No. 4032200498.
 - (satu) 1 bundel rekening koran bank BCA No. Rek. 3120699091 an. Alfazri Candra dari bulan Mei 2022 s/d Juni 2023.
 - 1 lembar surat pernyataan over kredit dari Witra Roza kepada Arimezo Fandi atas unit mobil Pajero Sport BA 1028 GP.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa ALFAZRI CANDRA panggilan AL Bin JAFRIZAL membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ALFAZRI CANDRA Pgl. AL Bin JAFRIZAL** bersama-sama dengan **saksi WITRA ROZA Pgl. WIT Bin SAWIR DJALAL (Penuntutan terpisah) serta ARIMEZO FANDI dan YURISOF ANDREA (DPO)** pada hari

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ingat lagi pada tanggal 25 April tahun 2022 atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 bertempat Jl. Adinegoro RT 02 RW 01 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, berupa uang milik PT. BFI Finance Cabang Padang sebesar Rp.295.669.497,-(dua ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2022 terdakwa selaku Marketing dari PT. BFI Finance Cabang Padang menemani Yurisov Andrea (DPO) untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP No. mesin: 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558 milik saksi Kirman seharga Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), terdakwa menjelaskan kepada saksi Kirman bahwa pembelian unit mobil tersebut akan dilakukan dengan pembiayaan kredit melalui PT BFI Finance Cabang Padang atas nama Yurisov Andrea (DPO), dan Yurisov Andrea (DPO) langsung menyerahkan uang muka pembelian mobil sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi Kirman dengan membuat tanda terimanya, lalu saksi Kirman menyerahkan unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP No. mesin: 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558 beserta kunci dan STNKnya kepada Yurisov Andrea (DPO), terdakwa menyatakan bahwa kredit atas nama Yurisov Andrea data datanya sudah lengkap di PT BFI Finance Cabang Padang dan menjanjikan akan bertanggungjawab untuk pelunasannya jika dana sudah cair dari PT. BFI Finance Cabang Padang.

Beberapa hari kemudian ternyata Yurisov Andrea (DPO) membawa pergi mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP dan tidak bisa lagi dihubungi, oleh karena pembayaran pembelian mobil tersebut belum diselesaikan oleh Yurisov Andrea maka terdakwa meyakinkan saksi Kirman bahwa kreditnya sedang di proses di

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BFI Finance Cabang Padang dan meminta saksi Kirman untuk menyerahkan BPKB itu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada bagian operasional PT BFI Finance Cabang Padang.

Setelah mengetahui hal itu terdakwa berusaha mencari cara agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan pembayaran pembelian mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP tersebut yaitu dengan memakai data data milik orang lain untuk diajukan sebagai debitur ke PT BFI Finance Cabang Padang, maka pada tanggal 19 April 2022 terdakwa dan Arimezo Fandi (DPO) yang merupakan adik kandung Yurisov Andrea (DPO), menemui saksi Witra Roza Pgl. Wit Bin Sawir Djalal di rumahnya yang beralamat di Jl. Adinegoro RT 02 RW 01 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tengah Kota Padang, dalam pembicaraan tersebut Arimezo Fandi (DPO) mengatakan bahwa Yurisov Andrea (DPO) bermaksud mengambil unit mobil melalui pembiayaan kredit di BFI Finance Cabang Padang tetapi tidak bisa dicairkan karena masih ada pembiayaan kredit sebanyak 3 (tiga) unit mobil sebelumnya di BFI Finance Cabang Padang, Arimezo Fandi (DPO) mengenalkan terdakwa kepada saksi Witra Roza Pgl. Wit Bin Sawir Djalal sebagai karyawan PT BFI Finance Cabang Padang yang akan melakukan proses kredit tersebut, maka Arimezo Fandi (DPO) bermaksud memakai data data milik saksi Witra Roza Pgl. Wit Bin Sawir Djalal sebagai persyaratan pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil di BFI Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP melalui kredit di PT BFI Finance Cabang Padang untuk Yurisov Andrea (DPO) yang akan diproses oleh terdakwa selaku Marketing PT BFI Finance Cabang Padang, walaupun mengetahui bahwa data datanya akan digunakan sebagai persyaratan kredit unit mobil yang telah diterima oleh Yurisov Andrea (DPO), saksi Witra Roza bersedia menyerahkan data data miliknya berupa KTP, Kartu Keluarga, NPWP, rekening Listrik dan Surat Keterangan Usaha kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan selemba kertas kosong dan meminta saksi Witra Roza berpura-pura menandatangani dan memfoto kegiatan tersebut sebagai kelengkapan proses pengajuan kredit di PT BFI Finance Cabang Padang, kemudian pada tanggal **25 April 2022** terdakwa melakukan penginputan data data milik Witra Roza tersebut sebagai debitur atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP No. mesin: 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558 melalui system Confians PT BFI Finance Cabang Padang yang diajukan kepada saksi Rio Eka Putra

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku SPV dan diteruskan kepada saksi Mulki Sabra Ireza Putra selaku Branch Manager Bisnis untuk diproses approval, dan selain itu untuk meyakinkan pihak PT BFI Finance Cabang Padang, terdakwa juga memberikan data seolah-olah pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP No. mesin: 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558 adalah melalui showroom Kean Auto Motor milik saksi Faroy Toddy Aldo yang merupakan rekanan PT BFI Finance Cabang Padang dengan cara sebelum menyerahkan unit mobil kepada Yurisov Andrea (DPO), terdakwa sudah mempersiapkan memfoto unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP tersebut di Kean Auto Mobil yang beralamat di Jl. Lolong Karan No. 23 Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang, setelah adanya persetujuan atas pengajuan kontrak pembiayaan tersebut, terdakwa menghubungi Arimezo Fandi (DPO) memberitahukan bahwa pembiayaan atas nama Witra Roza disetujui dengan pencairan sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan syarat deposit 6 (enam) bulan angsuran akan disimpan oleh terdakwa.

Pada tanggal 28 April 2022 saksi Witra Roza menerima SMS di handphonenya yang menyatakan bahwa pembiayaan kredit atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP atas nama Witra Roza di BFI telah disetujui, kemudian saksi Witra Roza membuat surat pernyataan over kredit 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP dari Witra Roza kepada Arimezo Fandi yang ditandatangani oleh terdakwa dan Arimezo Fandi (DPO) disaksikan oleh terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan Kontrak Pembiayaan Nomor 4032200498 atas nama Witra Roza dan bukti penerimaan barang atas unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP untuk ditandatangani oleh saksi Witra Roza selaku debitur, seolah-olah pengajuan kredit di PT BFI Finance Cabang Padang adalah benar untuk saksi Witra Roza dan saksi sudah menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP tersebut dari pihak showroom rekanan PT BFI Finance Cabang Padang, padahal kenyataannya saksi Witra Roza tidak pernah mengetahui dan menerima unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP tersebut.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah dilakukan penandatanganan kontrak pembiayaan dan serah terima barang oleh saksi Witra Roza maka pada tanggal 28 April 2022, pihak PT BFI Finance Cabang Padang melakukan pencairan dana ke rekening BCA No. 3121044305 atas nama saksi Faroy Toddy Aldo selaku pemilik showroom Kean Auto Mobil sebesar Rp.295.669.497,-(dua ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) padahal sebenarnya pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP tersebut tidak pernah dilakukan melalui showroom Kean Motor milik saksi Faroy Toddy Aldo, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi Kirman bahwa dana dari PT BFI Finance Cabang Padang hanya bisa dicairkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan meminta saksi Faroy Toddy Aldo untuk mentransferkan uang yang sudah masuk ke rekeningnya ke beberapa rekening yaitu:

- Pada tanggal 28 April 2022 ke rekening BCA atas nama Kirman sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2022 ke rekening BCA atas nama Kirman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2022 ke rekening BRI atas nama Alfazri Candra sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2022 ke rekening BRI atas nama Alfazri Candra sebesar Rp.25.669.497,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Sedangkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetap di rekening saksi Faroy Toddy Aldo sebagai pembayaran hutang pribadi terdakwa kepada saksi sebelumnya, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Arimezo Fandi (DPO) sebagai imbalan karena telah membantu mengkondisikan menggunakan data data atas nama saksi Witra Roza untuk pembiayaan kredit di BFI Finance Cabang Padang.

Setelah pembagian masing masing atas uang pencairan kredit dari PT BFI Finance Cabang Padang dengan menggunakan data data milik saksi Witra Roza tersebut diterima oleh terdakwa dan Arimezo Fandi (DPO), maka Arimezo Fandi (DPO) mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX No. Pol BA-2025 yang sebelumnya digadaikan oleh saksi Witra Roza kepada Arimezo Fandi (DPO) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa adanya pembayaran oleh saksi Witra Roza, kemudian untuk pembayaran cicilan 1 s/d 6

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP tersebut maka terdakwa mentransfer uang sejumlah cicilan per bulannya yaitu sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Witra Roza dan selanjutnya saksi Witra Roza yang membayarkan cicilan melalui BRI Link ke rekening PT BFI Finance Cabang Padang, tetapi selanjutnya saksi Witra Roza tidak ada lagi melakukan pembayaran cicilan atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP tersebut, sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Witra Roza Pgl. Wit Bin Sawir Djalal serta Yurisov Andrea dan Arimezo Fandi (DPO) tersebut mengakibatkan PT BFI Finance Cabang Padang mengalami kerugian yaitu sejumlah kredit yang belum dibayar ditambah bunga dan denda seluruhnya sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA:

Primair:

Bahwa terdakwa **ALFAZRI CANDRA Pgl. AL Bin JAFRIZAL** pada hari yang tidak ingat lagi pada tanggal 28 April tahun 2022 atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 bertempat di PT BFI Finance Cabang Padang yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 63 D-E Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, berupa uang milik PT. BFI Finance Cabang Padang sebesar Rp.295.669.497,-(dua ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Marketing pada PT BFI Finance Cabang Padang sejak bulan Oktober 2013 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencari, menganalisa dan merekomendasikan calon supliyer atau dealer baru;
- Membina hubungan baik kepada supplier dan debitur dengan cara melakukan kunjungan ke supplier secara berkala, untuk update relationship.
- Menjalankan penugasan yang diberikan oleh atasan secara efektif, efisien dan optimal untuk mencapai target booking DF (Dealer Financing).
- Melakukan kredit cheking dan memberikan rekomendasi untuk persetujuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan pembiayaan debitur.
- Memberikan pelayanan debitur dengan kualitas cepat dan profesionalisme.
- Melakukan monitoring kualitas collection khususnya kontrak yang masuk pada periode kategori FIDO6 (angsuran 1-6).

Dan sebagai Marketing pada PT BFI Finance Cabang Padang terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan serta insentif/bonus sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2022 terdakwa selaku Marketing dari PT. BFI Finance Cabang Padang menemani Yurisov Andrea (DPO) untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP No. mesin: 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558 milik saksi Kirman seharga Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), terdakwa menjelaskan kepada saksi Kirman bahwa pembelian unit mobil tersebut akan dilakukan dengan pembiayaan kredit melalui PT BFI Finance Cabang Padang atas nama Yurisov Andrea (DPO), dan Yurisov Andrea (DPO) langsung menyerahkan uang muka pembelian mobil sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi Kirman dengan membuat tanda terimanya, lalu saksi Kirman menyerahkan unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP No. mesin: 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558 beserta kunci dan STNKnya kepada Yurisov Andrea (DPO), terdakwa menyatakan bahwa kredit atas nama Yurisov Andrea data datanya sudah lengkap di PT BFI Finance Cabang Padang dan menjanjikan akan bertanggungjawab untuk pelunasannya jika dana sudah cair dari PT. BFI Finance Cabang Padang.

Beberapa hari kemudian ternyata Yurisov Andrea (DPO) membawa pergi mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP dan tidak bisa lagi dihubungi, oleh karena

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian mobil tersebut belum diselesaikan oleh Yurisov Andrea maka terdakwa meyakinkan saksi Kirman bahwa kreditnya sedang di proses di PT. BFI Finance Cabang Padang dan meminta saksi Kirman untuk menyerahkan BPKB itu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada bagian operasional PT BFI Finance Cabang Padang.

Setelah mengetahui hal itu, maka pada tanggal 19 April 2022 terdakwa dan Arimezo Fandi (DPO) yang merupakan adik kandung Yurisov Andrea (DPO), menemui saksi Witra Roza Pgl. Wit Bin Sawir Djalal di rumahnya yang beralamat di Jl. Adinegoro RT 02 RW 01 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tengah Kota Padang, Arimezo Fandi (DPO) mengatakan bahwa Yurisov Andrea (DPO) bermaksud mengambil unit mobil melalui pembiayaan kredit di BFI Finance Cabang Padang tetapi tidak bisa dicairkan karena masih ada pembiayaan kredit sebanyak 3 (tiga) unit mobil sebelumnya di BFI Finance Cabang Padang dan mengenalkan terdakwa kepada saksi Witra Roza Pgl. Wit Bin Sawir Djalal sebagai karyawan PT BFI Finance Cabang Padang yang akan melakukan proses kredit tersebut, maka Arimezo Fandi (DPO) bermaksud memakai data data milik saksi Witra Roza Pgl. Wit Bin Sawir Djalal sebagai persyaratan pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil di BFI Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP melalui kredit di PT BFI Finance Cabang Padang untuk Yurisov Andrea (DPO) yang akan diproses oleh terdakwa selaku Marketing PT BFI Finance Cabang Padang, lalu saksi Witra Roza bersedia menyerahkan data data miliknya berupa KTP, Kartu Keluarga, NPWP, rekening Listrik dan Surat Keterangan Usaha kepada terdakwa yang akan diajukan sebagai kelengkapan pengajuan kredit di PT BFI Finance Cabang Padang.

Pada tanggal 25 April 2022 terdakwa melakukan penginputan data data milik Witra Roza sebagai debitur dan foto unit mobil di showroom Kean Auto Mobil untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP No. mesin: 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558 melalui system Confians PT BFI Finance Cabang Padang yang diajukan kepada saksi Rio Eka Putra selaku SPV dan diteruskan kepada saksi Mulki Sabra Ireza Putra selaku Branch Manager Bisnis untuk diproses approval, dan pada tanggal 28 April 2022 pembiayaan kredit atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP atas nama Witra Roza di BFI telah disetujui, lalu terdakwa menyerahkan Kontrak Pembiayaan Nomor 4032200498 atas nama Witra Roza dan bukti penerimaan

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atas unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP untuk ditandatangani oleh saksi Witra Roza selaku debitur dan PT BFI Finance Cabang Padang melakukan pencairan dana ke rekening BCA No. 3121044305 atas nama saksi Faroy Toddy Aldo selaku pemilik showroom Kean Auto Mobil sebesar Rp.295.669.497,-(dua ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian terdakwa meminta saksi Faroy Toddy Aldo untuk mentransferkan uang yang sudah masuk ke rekeningnya ke beberapa rekening yaitu:

- Pada tanggal 28 April 2022 ke rekening BCA atas nama Kirman sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2022 ke rekening BCA atas nama Kirman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2022 ke rekening BRI atas nama Alfazri Candra sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2022 ke rekening BRI atas nama Alfazri Candra sebesar Rp.25.669.497,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Sedangkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetap di rekening saksi Faroy Toddy Aldo sebagai pembayaran hutang pribadi terdakwa kepada saksi sebelumnya, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Arimezo Fandi (DPO) sebagai imbalan karena telah membantu mengkondisikan menggunakan data data atas nama saksi Witra Roza untuk pembiayaan kredit di BFI Finance Cabang Padang, padahal **seharusnya** uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh terdakwa sebagai pembayaran pelunasan mobil kepada saksi Kirman selaku pemilik mobil, tetapi kenyataannya uang tersebut dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT BFI Finance Cabang Padang mengalami kerugian sebesar jumlah kredit yang belum dibayar ditambah bunga dan denda seluruhnya sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP.**

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **ALFAZRI CANDRA Pgl. AL Bin JAFRIZAL** bersama-sama dengan **saksi WITRA ROZA Pgl. WIT Bin SAWIR DJALAL (Penuntutan**

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



terpisah) serta **ARIMEZO FANDI** dan **YURISOF ANDREA (DPO)** pada hari yang tidak ingat lagi pada tanggal 28 April tahun 2022 atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 bertempat di PT BFI Finance Cabang Padang yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 63 D-E Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, berupa uang milik PT. BFI Finance Cabang Padang sebesar Rp.295.669.497,-(dua ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2022 terdakwa menemani Yurisov Andrea (DPO) untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP No. mesin: 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558 milik saksi Kirman seharga Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), terdakwa menjelaskan kepada saksi Kirman bahwa pembelian unit mobil tersebut akan dilakukan dengan pembiayaan kredit melalui PT BFI Finance Cabang Padang atas nama Yurisov Andrea (DPO), ternyata kemudian Yurisov Andrea (DPO) membawa pergi mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP dan tidak bisa lagi dihubungi, oleh karena pembayaran pembelian mobil tersebut belum diselesaikan oleh Yurisov Andrea kepada saksi Kirman, maka pada tanggal 19 April 2022 terdakwa dan Arimezo Fandi (DPO) yang merupakan adik kandung Yurisov Andrea (DPO), menemui saksi Witra Roza Pgl. Wit Bin Sawir Djalal di rumahnya yang beralamat di Jl. Adinegoro RT 02 RW 01 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan maksud memakai data data milik saksi Witra Roza Pgl. Wit Bin Sawir Djalal sebagai persyaratan pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil di BFI Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP melalui kredit di PT BFI Finance Cabang Padang untuk Yurisov Andrea (DPO) yang akan diproses oleh terdakwa selaku Marketing PT BFI Finance Cabang Padang, lalu saksi Witra Roza bersedia menyerahkan data data miliknya berupa KTP, Kartu Keluarga, NPWP, rekening Listrik dan Surat Keterangan Usaha kepada terdakwa yang akan diajukan sebagai kelengkapan pengajuan kredit di PT BFI Finance Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, kemudian pada tanggal 25 April 2022 terdakwa melakukan penginputan data data milik saksi Witra Roza sebagai debitur dan foto unit mobil di showroom Kean Auto Mobil untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP No. mesin: 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558 melalui system Confians PT BFI Finance Cabang Padang yang diajukan kepada saksi Rio Eka Putra selaku SPV dan diteruskan kepada saksi Mulki Sabra Ireza Putra selaku Branch Manager Bisnis untuk diproses approval, dan pada tanggal 28 April 2022 pembiayaan kredit atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP atas nama Witra Roza di BFI telah disetujui, lalu terdakwa menyerahkan Kontrak Pembiayaan Nomor 4032200498 atas nama Witra Roza dan bukti penerimaan barang atas unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Dakar tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA-1028-GP untuk ditandatangani oleh saksi Witra Roza selaku debitur dan PT BFI Finance Cabang Padang melakukan pencairan dana ke rekening BCA No. 3121044305 atas nama saksi Faroy Toddy Aldo selaku pemilik showroom Kean Auto Mobil sebesar Rp.295.669.497,-(dua ratus sembilan juta enam ratus enam puluh empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian terdakwa meminta saksi Faroy Toddy Aldo untuk mentransferkan uang yang sudah masuk ke rekeningnya ke beberapa rekening yaitu:

- Pada tanggal 28 April 2022 ke rekening BCA atas nama Kirman sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2022 ke rekening BCA atas nama Kirman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2022 ke rekening BRI atas nama Alfazri Candra sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2022 ke rekening BRI atas nama Alfazri Candra sebesar Rp.25.669.497,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Sedangkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetap di rekening saksi Faroy Toddy Aldo sebagai pembayaran hutang pribadi terdakwa kepada saksi sebelumnya, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Arimezo Fandi (DPO) sebagai imbalan karena telah membantu mengkondisikan menggunakan data data atas nama saksi Witra Roza untuk pembiayaan kredit di BFI Finance Cabang Padang, sedangkan saksi Witra Roza menerima pengembalian 1 (satu)

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motornya yang digadaikan sebelumnya kepada Arimezo Fandi (DPO) tanpa melakukan pembayaran lagi, padahal **seharusnya** uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh terdakwa sebagai pembayaran pelunasan mobil kepada saksi Kirman selaku pemilik mobil, tetapi kenyataannya uang tersebut dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT BFI Finance Cabang Padang mengalami kerugian sebesar jumlah kredit yang belum dibayar ditambah bunga dan denda seluruhnya sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **Ifwan Maruf**, dibawah sumpah dipersidangan memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa adalah mantan karyawan BFI Cabang Padang.
- Bahwa saksi bekerja di PT BFI Finance Cabang Padang sebagai Branch Aset Manajemen Supervisor sejak tahun 2022.
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di BFI Finance Cabang Padang sebagai Marketing Relation Ship (MRE) dan berhenti pada tanggal 10 April 2023.
- Bahwa selaku MRE terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk:
 - mencari, menganalisa dan merekomendasikan calon supliyer atau dealer baru.
 - membina hubungan baik dengan supliter dan debitur dengan cara melakukan kunjungan secara berkala untuk updaete relesionship.
 - menjalankan penugasan yang diberikan oleh atasan secara efentif, efisien dan optimal untuk mencapai target booking DF (dealer Financing).
 - melakukan kredit cheking dan memberikan rekomendasi untuk persetujuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan pembiayaan debitur.
 - memberikan pelayanan debitur dengan kualitas cepat dan professional.
 - Melakukan monitoring kualitas collection khususnya kontrak yang masuk pada periode kategori FID06 (angsuran 1-6).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penipuan terhadap PT BFI Finance Cabang Padang dalam pembiayaan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP No. mesin 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558.
- Bahwa perbuatan penipuan dilakukan terdakwa pada tanggal 13 Maret 2023 bertempat di Jl. Adinegoro RT 02 RW 01 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Witra Roza yaitu dengan cara melakukan pembiayaan kredit 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP No. mesin 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558 dengan menggunakan data data milik saksi Witra Roza.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah pada tanggal 16 Januari 2023 saksi bersama saksi Wendi Saputra menemui saksi Witra Roza kerumahnya yang beralamat di Jl. Adinegoro RT 02 RW 01 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tangah Kota Padang untuk menagih pembayaran kredit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP yang terdaftar atas nama Witra Roza karena sudah menunggak 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi Witra Roza memberitahukan kalau mobil tersebut sedang digunakan oleh adiknya ke Pasaman dan berjanji akan melakukan pembayaran secepatnya.
- Bahwa setelah dilakukan penagihan saksi Witra Roza ada melakukan pembayaran kredit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP ke PT BFI Finance Cabang Padang.
- Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi dan tim kembali melakukan penagihan ke rumah saksi Witra Roza karena sudah menunggak lagi 1 (satu) bulan dan karena merasa curiga dengan ketidaklayakan rumah kontrak saksi Witra Roza maka saksi melakukan pengecekan kepada tetangganya untuk memastikan apakah benar ada keberadaan mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tersebut pada saksi Witra Roza.
- Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi dan tim kembali mendatangi rumah saksi Witra Roza untuk melakukan penagihan dan mendapat kabar dari tetangganya kalau mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tersebut tidak pernah berada di rumah saksi Witra Roza.

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 saksi Witra Roza mengakui kepada saksi dan tim bahwa sebenarnya saksi Witra Roza tidak pernah menerima mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tetapi dalam proses kreditnya hanya memakai data data milik saksi Witra Roza sebagai debitur.
- Bahwa saksi Witra Roza menjelaskan tentang pemakaian data data miliknya untuk pengajuan kredit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP di PT BFI Finance Cabang Padang diketahui oleh terdakwa dan juga orang bernama Arimezo Fandi.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Arimezo Fandi dan dia mengatakan kalau awalnya mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP adalah milik saksi Witra Roza tetapi karena Witra Roza tidak sanggup membayar cicilannya maka dilakukan take over kepada Arimezo Fandi.
- Bahwa saat saksi menanyakan dimana keberadaan mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tersebut, Arimezo Fandi memberitahukan bahwa unit mobil ada pada kakaknya bernama Yurisof tetapi sekarang mobil itu sudah dibawa kabur oleh Yurisof.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Arimezo Fandi dan terdakwa bertempat di rumah saksi Witra Roza dan diberitahu oleh Arimezo Fandi bahwa yang meminta untuk memakai data data milik saksi Witra Roza adalah terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2023 saksi Wendi mendapat informasi dari saksi Witra Roza bahwa selama ini yang membayar cicilan 1 sampai dengan 12 (bulan April 2023) mobil tersebut adalah terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Witra Roza lalu saksi Witra Roza mengirimkan kembali ke virtual account sesuai nomor kontrak pembiayaan rekening PT BFI Finance Cabang Padang.
- Bahwa berdasarkan Statement Of Account yang ada di sistim Finance cabang padang yang melakukan pemasaran, survey serta memasukkan ke sistim di BFI adalah terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini tidak diketahui Dimana keberadaan unit Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tersebut.
- Bahwa berdasarkan data data diketahui kontrak pembiayaan Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui pada tanggal 25 April 2022 dan serah terima kendaraan dilakukan pada 25 April 2022 antara Kean Auto Mobil dengan Witra Roza.

- Bahwa diketahui dari data kontrak pembiayaan bahwa mobil telah dilakukan pelunasan kepada showroom Kean Auto Mobil dengan mengirimkan uang ke rekening pemilik showroom atas nama Faroy Toddy Aldo.
 - Bahwa menurut keterangan saksi Witra Roza sebenarnya yang melakukan pembelian mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tersebut adalah Yurisof Andrea.
 - Bahwa ternyata pembelian mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP dilakukan oleh Yurisof dari pemilik Bernama Kirman dan bukan dari Kean Auto Mobil.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Witra Roza tersebut mengakibatkan PT BFI Finance cabang Padang mengalami kerugian sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
2. Saksi **Wendi Saputra**, dibawah sumpah dipersidangan memeberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa terdakwa adalah mantan karyawan BFI Cabang Padang.
 - Bahwa saksi bekerja di PT BFI Finance Cabang Padang sebagai BEAM (Back End Aset Management) sejak tahun 2021.
 - Bahwa terdakwa pernah bekerja di BFI Finance Cabang Padang sebagai Marketing Relation Ship (MRE) dan berhenti pada tanggal 10 April 2023.
 - o Bahwa selaku MRE terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk:
 - o mencari, menganalisa dan merekomendasikan calon supliyer atau dealer baru.
 - o membina hubungan baik dengan supliter dan debitur dengan cara melakukan kunjungan secara berkala untuk updaete relesionship.
 - o menjalankan penugasan yang diberikan oleh atasan secara efentif, efisien dan optimal untuk mencapai target booking DF (dealer Financing).
 - o melakukan kredit cheking dan memberikan rekomendasi untuk persetujuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan pembiayaan debitur.
 - o memberikan pelayanan debitur dengan kualitas cepat dan professional.
 - o Melakukan monitoring kualitas collection khususnya kontrak yang masuk pada periode kategori FID06 (angsuran 1-6).

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penipuan terhadap PT BFI Finance Cabang Padang dalam pembiayaan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP No. mesin 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558.
- Bahwa perbuatan penipuan dilakukan terdakwa pada tanggal 13 Maret 2023 bertempat di Jl. Adinegoro RT 02 RW 01 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Witra Roza yaitu dengan cara melakukan pembiayaan kredit 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP No. mesin 4N15UBC6167 No. rangka MMBGUKR10GH039558 dengan menggunakan data data milik saksi Witra Roza.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah pada tanggal 16 Januari 2023 saksi bersama saksi Ifwan Makruf menemui saksi Witra Roza kerumahnya yang beralamat di Jl. Adinegoro RT 02 RW 01 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tangah Kota Padang untuk menagih pembayaran kredit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP yang terdaftar atas nama Witra Roza karena sudah menunggak 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi Witra Roza memberitahukan kalau mobil tersebut sedang digunakan oleh adiknya ke Pasaman dan berjanji akan melakukan pembayaran secepatnya.
- Bahwa setelah dilakukan penagihan saksi Witra Roza ada melakukan pembayaran kredit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP ke PT BFI Finance Cabang Padang.
- Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi dan tim kembali melakukan penagihan ke rumah saksi Witra Roza karena sudah menunggak lagi 1 (satu) bulan dan karena merasa curiga dengan ketidaklayakan rumah kontrak saksi Witra Roza maka saksi melakukan pengecekan kepada tetangganya untuk memastikan apakah benar ada keberadaan mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tersebut pada saksi Witra Roza.
- Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi dan tim kembali mendatangi rumah saksi Witra Roza untuk melakukan penagihan dan mendapat kabar dari tetangganya kalau mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tersebut tidak pernah berada di rumah saksi Witra Roza.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 saksi Witra Roza mengakui bahwa sebenarnya saksi Witra Roza tidak pernah menerima mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tetapi dalam proses kreditnya hanya memakai data data milik saksi Witra Roza sebagai debitur.
- Bahwa saksi Witra Roza menjelaskan tentang pemakaian data data miliknya untuk pengajuan kredit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP di PT BFI Finance Cabang Padang diketahui oleh terdakwa dan juga orang bernama Arimezo Fandi.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Arimezo Fandi dan dia mengatakan kalau awalnya mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP adalah milik saksi Witra Roza tetapi karena Witra Roza tidak sanggup membayar cicilannya maka dilakukan take over kepada Arimezo Fandi.
- Bahwa saat saksi menanyakan dimana keberadaan mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tersebut, Arimezo Fandi memberitahukan bahwa unit mobil ada pada kakaknya bernama Yurisof tetapi sekarang mobil itu sudah dibawa kabur oleh Yurisof.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Arimezo Fandi dan terdakwa bertempat di rumah saksi Witra Roza dan diberitahu oleh Arimezo Fandi bahwa yang meminta untuk memakai data data milik saksi Witra Roza adalah terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2023 saksi Wendi mendapat informasi dari saksi Witra Roza bahwa selama ini yang membayar cicilan 1 sampai dengan 12 (bulan April 2023) mobil tersebut adalah terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan uang kepada saksi Witra Roza lalu saksi Witra Roza mengirimkan kembali ke virtual account sesuai nomor kontrak pembiayaan rekening PT BFI Finance Cabang Padang.
- Bahwa berdasarkan Statement Of Account yang ada di sistim Finance cabang Padang yang melakukan pemasaran, survey serta memasukkan ke sistim di BFI adalah terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini tidak diketahui Dimana keberadaan unit Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data data diketahui kontrak pembiayaan Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP disetujui pada tanggal 25 April 2022 dan serah terima kendaraan dilakukan pada 25 April 2022 antara Kean Auto Mobil dengan Witra Roza.
- Bahwa diketahui dari data kontrak pembiayaan bahwa mobil telah dilakukan pelunasan kepada showroom Kean Auto Mobil dengan mengirimkan uang ke rekening pemilik showroom atas nama Faroy Toddy Aldo.
- Bahwa menurut keterangan saksi Witra Roza sebenarnya yang melakukan pembelian mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tersebut adalah Yurisof Andrea.
- Bahwa ternyata pembelian mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP dilakukan oleh Yurisof dari pemilik bernama Kirman dan bukan dari Kean Auto Mobil.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Witra Roza tersebut mengakibatkan PT BFI Finance cabang Padang mengalami kerugian sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

3. Saksi **Mulki Sabra Ireza Putra**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di PT BFI Finance Cabang Padang sebagai Produk manager sejak tanggal 22 Nopember 2022 sedangkan terdakwa juga pernah bekerja di PT BFI Finance Cabang Padang sebagai Marketing Relation Ship (MRE) tetapi sudah berhenti sejak tanggal 10 April 2023.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah memastikan target penjualan cabang tercapai dengan portofolio yang baik dengan keuntungan yang telah ditetapkan.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan penipuan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 13 Maret 2023 bertempat di Jl. Adinegoro RT 02 RW 01 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut berdasarkan laporan dari tim asset.
- Bahwa selaku MRE terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk:

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



- mencari, menganalisa dan merekomendasikan calon supliyer atau dealer baru.
 - membina hubungan baik dengan supliter dan debitur dengan cara melakukan kunjungan secara berkala untuk updaete relesionship.
 - menjalankan penugasan yang diberikan oleh atasan secara efentif, efisien dan optimal untuk mencapai target booking DF (dealer Financing).
 - melakukan kredit cheking dan memberikan rekomendasi untuk persetujuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan pembiayaan debitur.
 - memberikan pelayanan debitur dengan kualitas cepat dan professional.
 - Melakukan monitoring kualitas collection khususnya kontrak yang masuk pada periode kategori FID06 (angsuran 1-6).
- Bahwa objek penipaun yang dilakukan terdakwa adalah pembiayaan kredit atas 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP melalui PT BFI Finance Cabang Padang.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa setelah adanya laporan dari tim asset yang melakukan kunjungan ke rumah saksi Witra Roza yang ternyata tidak pernah menguasai unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tersebut tetapi hanya menggunakan data data milik saksi Witra Roza sebagai debitur di PT BFI Finance Cabang Padang.
- Bahwa yang menguasai mobil adalah orang bernama Yurisof dan Arimezo Fandi.
- Bahwa semua proses pembiayaan memakai data data saksi Witra Roza diketahui oleh terdakwa dan terdakwa juga yang melakukan proses pembiayaan seolah olah pembelian unit mobil dari showroom Kean Auto Mobil.
- Bahwa proses penandatanganan kontrak pembiayaan dilakukan di rumah Arimezo Fandi yang ditandatangani oleh saksi Witra Roza dengan diketahui oleh terdakwa.
- Bahwa MRE melakukan tugas mereview dan menganalisis showroom yang akan dijadikan partner untuk kerjasama, selanjutnya jika showroom tersebut layak untuk dijadikan pertner maka MRE merekomendasikan ke



atasan untuk showroom tersebut layak untuk di buat kerja sama dan proses kerja sama berlanjut dengan showroom melengkapai persyaratannya seperti KTP, NPWP, SIUP, SITU atau SKU serta foto showroom dan tanda tangan dokumen perjanjian.

- Bahwa rata-rata 1 (satu) MRE memiliki 5 (lima) atau lebih showroom yang dimaintain (kerjasama/diawasi) untuk kerja sama atau yang dikunjungi secara berkala untuk mendapatkan prospect dari showroom tersebut, jika MRE mendapatkan prospect dari showroom dilaporkan kepada atasan dan atasan memerintahkan untuk melakukan survey.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan MRE saat survey adalah mereview kelayakan credit dengan cara interview dengan konsumen menanyakan apa usaha konsumen, sudah berapa lama usaha konsumen, tempat tinggal konsumen sesuai alamat KTP apa tidak, domisili konsumen di rumah sendiri atau keluarga atau sewa, kegunaan unit untuk apa, berapa besar TDP yang diberikan, history credit konsumen di tempat sebelumnya seperti apa, bukti kapasitas yang terlampir seperti apa, berapa obilgasi (Total Hutang di Perbankan/Finance) konsumen di tempat yang lain dan bagaimana kondisi usaha konsumen saat sedang survey.

- Bahwa saat survey MRE harus menjelaskan hal hal penting yang harus diketahui oleh konsumen seperti tanggal jatuh tempo, besar angsuran, tempat pembayaran angsuran, wanprestasi, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, pinalty pelunasan, pengurusan Pajak dan STNK, pengeluaran BPKB serta tanda tangan dokumen yang didokumentasikan by foto kemudian memastikan kebenaran yang disampaikan oleh konsumen dengan cara credit checking ke tetangga atau ke rekan kerja konsumen.

- Bahwa jika menurut MRE konsumen layak untuk di proses maka MRE melakukan proses inputan, inputan dilakukan di media confins (Aplikasi yang ada di BFI Finace) berupa data konsumen, data kendaraan konsumen, struktur silmulasi hitungan, report result survey, dan komisi untuk showroom, setelah itu HEAD SPV MRE (Kepala MRE) melakukan review apakah inputan tersebut telah sesuai silmulasi hitungan untuk kemudian mengalisa hasil report survey (jika privilege good dealer/Rating Showroom) atau analisa dilakukan oleh credit analyst dan kemudian di ajukan ke BM (barach Manager).

- Bahwa jika konsumen menurut MRE layak untuk di proses maka MRE melakukan proses inputan, inputan dilakukan di media confins (Aplikasi



yang ada di BFI Finance), adapun yang di input berupa data konsumen, data kendaraan konsumen, struktur silmulasi hitungan, report result survey, dan komisi untuk showroom setelah itu HEAD SPV MRE (Kepala MRE) melakukan review dan apakah inputan tersebut telah sesuai silmulasi hitungan dan kemudian mengaliaska hasil report survey (jika privilege good dealer/Rating Showroom) kalau tidak analisa dilakukan oleh credit analyst dan kemudian di ajukan ke BM (branch Manager).

- Bahwa selanjutnya BM melakukan review dan memberikan approval (sesuai wewenang approval) jika wewenangnya di area maka pengajuannya akan diajukan ke area, setelah mendapatkan approval maka proses selanjutnya adalah memastikan kelengkapan persyaratan Purchase Order dan pencairan yang dilakukan ke showroom tempat pembelian unit kendaraan.

- Bahwa untuk DP (Down Payment) adalah kesepakatan antara konsumen dengan Showroom dan sisanya pembiayaan di BFI Finance.

- Bahwa jika semuanya telah disetujui (Aproval) maka MRE memberitahu kepada calon konsumen dan showroom yang menjual unit mobil tentang pembiayaan disetujui dan agar dilakukan serah terima unit mobil antara Showroom kepada Konsumen yang dibuatkan bukti penerimaan barang yang ditanda tangani pihak Showroom dan pembeli (Konsumen).

- Bahwa BPKB mobil diserahkan oleh Showroom kepada MRE atau langsung ke Kantor BFI (Customer Service), setelah BPKB masuk ke kantor BFI maka pihak BFI Finance mengirimkan pembayaran unit mobil ke rekening pemilik showroom.

- Bahwa apabila calon debitur perorangan yang langsung di prospek oleh MRE, maka MRE memberitahukan kepada Head SPV MRE (atasannya) bahwa ada penjualan mobil yang pembiayaan di BFI tanpa melalui Showroom, maka SPV menyuruh untuk melakukan Survey kelayakan, tetapi untuk pencairan setelah kontrak disetujui Pihak BFI Finance pembayarannya langsung ke rekening pemilik mobil.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penginputan data data milik saksi Witra Roza ke sistim PT BFI Finance Padang tersebut maka pihak PT BFI Finance Cabang Padang mencairkan pembayaran ke rekening pemilik showroom Kean Auto Mobil sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).



- Bahwa sejak April 2023 terdakwa diberhentikan dari PT BFI Finance Cabang Padang karena telah banyak mempermainkan kontrak dan menguasai unit serta membuat surat kontrak yang ditandatangani oleh debitur palsu.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tersebut sebenarnya dibeli oleh Yurisof dari pemiliknya bernama Kirman dan sampai saat ini unit tidak ditemukan karena sudah dibawa kabur oleh Yurisof.
- Bahwa perbuatan Yurisof membeli mobil langsung dari saksi Kirman diketahui oleh terdakwa, kemudian untuk menutupi perbuatannya maka terdakwa meminta data data milik saksi Witra Roza untuk dilakukan penginputan ke sistim PT BFI Finance Cabang Padang dan membuat data data seolah olah pembelian mobil tersebut melalui showroom Kean Auto Mobil sehingga pihak PT BFI Finance Cabang Padang melakukan pembayaran sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) ke rekening pemilik showroom Kean Auto Mobil.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT BFI Finance Cabang Padang sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) karena beserta biaya dan denda.

4. Saksi **Kirman**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan baru kenal terdakwa pada saat melakukan jual beli mobil milik saksi kepada Yurisof.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Witra Roza.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Faroy Toddy Aldo.
- Bahwa benar pada sekira bulan Maret 2022 saksi ada menjual 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP kepada Yurisof.
- Bahwa awalnya saksi menawarkan mobil milik saksi kepada agen lalu pada bulan Maret 2-2022 datang agen bersama Yurisof, Arimezo Fandi dan terdakwa Alfazri ke rumah saksi untuk melihat mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa memperkenalkan diri bekerja sebagai marketing di BFI Finance Cabang Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan harga jual mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP antara saksi dengan Yurisof sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Yurisof menjelaskan pembelian unit mobil itu akan dilakukan dengan pembiayaan kredit di BFI Finance Cabang Padang atas nama Yurisof karena Yurisof adalah pemilik usaha rental mobil.
- Bahwa terdakwa berusaha meyakinkan saksi dengan mengatakan Yurisof sudah memiliki armada rental mobil sebanyak 3 (tiga) unit yang kreditnya melalui kontrak pembiayaan BFI Finance dan semuanya pembayarannya lancar dan Yurisof merupakan nasabah yang bagus.
- Bahwa pada saat terjadi kesepakatan jual beli itu Yurisof langsung menyerahkan uang muka sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi dan saksi buat kan kwitansi tanda terimanya.
- Bahwa setelah penyerahan uang muka maka terdakwa meminta agar saksi menyerahkan unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028 GP kepada Yurisof dan terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk membayarkan pelunasannya jika sudah ada pencairan dana dari BFI Finance Cabang Padang dengan mengirimkan uang kepada saksi.
- Bahwa saksi mempercayai perkataan terdakwa karena selaku karyawan BFI Finance maka saksi bersedia menyerahkan mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP beserta kunci dan STNK nya kepada Yurisof sedangkan BPKB masih belum saksi serahkan.
- Bahwa terdakwa saat itu menjelaskan kredit di BFI Finance nantinya adalah atas nama Yurisof karena data datanya sudah lengkap dan hanya tinggal menunggu pencairan saja.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi menghubungi terdakwa menanyakan tentang pelunasan pembayaran mobil milik saksi dan terdakwa mengatakan sednag di proses di BFI Finance.
- Bahwa saksi menghubungi Yurisof dan ternyata handphonenya sudah tidak aktif maka saksi memberitahukannya kepada terdakwa dan

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi bahwa dia akan segera menyelesaikannya.

- Bahwa pada bulan April 2022 terdakwa menjemput BPKB mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara NO. Pol BA 1028 GP ke rumah saksi dengan alasan akan dilakukan pencairan dana oleh BFI Finance lalu saksi menyerahkan BPKB kepadanya.

- Bahwa saksi kembali memberitahukan kalau Yurisof sudah tidak diketahui keberadaannya dan membawa kabur mobil milik saksi dan terdakwa mengatakan tetap akan bertanggungjawab membayar pelunasan mobil saksi dengan uang pencairan dari BFI finance.

- Bahwa pada tanggal 28 April 2022 terdakwa menghubungi saksi memberitahukan untuk mobil milik saksi sudah dilakukan pencairan di PT BFI Finance Cabang Padang dan terdakwa meminta nomor rekening saksi.

- Bahwa saksi mengirimkan nomor rekening bank BCA atas nama saksi kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan PT BFI Finance Cabang Padang melakukan pencairan hanya sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 28 April 2022 ada uang masuk ke rekening BCA atas nama saksi sebesar Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 Mei 2022 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) masing-masing dari rekening bank BCA No. 3121044305 atas nama Faroy Toddy Aldo.

- Bahwa terdakwa memberikan alasan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di potong untuk biaya pembayaran awal oleh PT BFI Finance Cabang Padang.

- Bahwa saksi berusaha mencari keberadaan Yurisof dan mobil milik saksi dan menemukan keberadaan Yurisof di Subang Jawa Barat lalu membawanya kembali ke Padang tetapi kemudian dia meminta waktu untuk mencari uang untuk pelunasannya tetapi ternyata dia kembali melarikan diri dan tidak ditemukan sampai sekarang.

- Bahwa saat Yurisof ditemukan dia mengatakan bahwa mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara NO. Pol BA 1028 GP milik saksi sudah diberikannya kepada orang lain.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



- Bahwa setelah itu saksi mengetahui ternyata kontrak pembiayaan atas unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara NO. Pol BA 1028 GP tersebut di BFI Finance adalah atas nama Witra Roza.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan menyerahkan mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP kepada Witra Roza.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penjualan mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP melalui showroom.
- Bahwa saksi baru mengenal dan bertemu saksi Faroy Toddy Aldo dipersidangan ini.
- Bahwa karena saksi selalu melakukan penagihan sisa pembayaran pembelian mobil kepada terdakwa maka terdakwa mengatakannya yang akan bertanggungjawab dengan tetap membuat pencairan di PT. BFI Finance Cabang Padang dengan memakai nama orang lain.
- Bahwa sampai saat ini uang pembelian mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028 GP milik saksi yang belum dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Konfrontir keterangan antara saksi Kirman dengan terdakwa:

Terdakwa menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028 GP antara Yurisof dengan saksi Kirman.
- Bahwa saksi Kirman bersama terdakwa membawa mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028 GP ke showroom Kean Auto Mobil untuk memfoto mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminjam uang kepada saksi Faroy Toddy dengan tujuan digunakan oleh Yurisof untuk membayar uang muka pembelian mobil kepada saksi Kirman.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Yurisof sudah melarikan diri dengan membawa serta mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028 GP.

Saksi Kirman menerangkan:

- Bahwa pada bulan Maret 2022 jual beli mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028 GP dilakukan di rumah saksi.
- Bahwa yang datang adalah agen bernama ED, Yurisof, Arimezo Fandi dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui saat Yurisof menyerahkan uang muka pembelian mobil sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah pembayaran uang muka pembelian mobil, mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028 GP langsung dibawa oleh Yurisof dan beberapa hari kemudian Yurisof tidak dapat dihubungi dan membawa kabur mobil saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengantarkan mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028 GP bersama terdakwa ke showroom Kean Auto Mobil milik saksi Faroy Toddy untuk melakukan foto mobil tersebut.
- Bahwa sebelum persidangan ini saksi tidak kenal dengan saksi Faroy Toddy Aldo.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah mengetahui dimana alamat showroom Kean Auto Mobil milik saksi Faroy Toddy Aldo.

5. Saksi **Faroy Toddy Aldo**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah pemilik showroom Kean Auto Mobil dan terdakwa selaku marketing di PT BFI Finance Cabang Padang yang merupakan mappingnya showroom saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Witra Roza.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Kirman.
- Bahwa ada Perjanjian Kerjasama antara PT BFI Finance Cabang Padang dengan Kean Auto Mobil yang beralamat di Jl. Lolong karan No. 23

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Kel. Sungai Sapih KEc. Kuranji Kota Padang dalam penjualan unit mobil yang pembiayaannya di PT BFI Finance Cabang Padang sejak tahun 2018.

- Bahwa proses pembelian mobil oleh konsumen ke showroom Kean Auto Mobil yang pembelinya secara kredit dengan pembiayaan di PT BFI Finance Cabang Padang adalah konsumen datang langsung ke showroom atau melalui telepon sebelum melihat mobil dan menanyakan tentang harga mobil, lalu konsumen datang melihat kondisi mobil dan melakukan kesepakatan harga mobil, jika pembelian secara kredit maka saksi selaku pemilik showroom menghubungi PT BFI Finance Cabang Padang untuk menanyakan berapa bisa dilakukan pembiayaan dan biaya angsuran serta tenor, apabila konsumen sudah setuju dengan semua persyaratannya maka saksi meminta data data konsumen dan uang panjar minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian data data berupa KTP dan KK saksi kirimkan ke PT BFI Finance Cabang Padang, dan keesokan harinya dilakukan SLIK (BI Ceking) oleh PT BFI Finance Cabang Padang, apabila nasabah tidak bermasalah BI Cekingnya maka MRE PT BFI Finance Cabang Padang akan melakukan survey terhadap calon nasabah sesuai data tersebut,
- Bahwa apabila calon nasabah dinyatakan layak oleh pihak PT BFI Finance Cabang Padang maka marketing akan memberitahukan kepada calon nasabah dan segera melakukan transaksi ke showroom Kean Auto Mobil maka nasabah akan datang ke Kean Auto Mobil untuk melakukan pembayaran DP yang harus disesuaikan dengan berapa dilakukan pembiayaan oleh PT BFI Finance Cabang Padang, setelah menerima DP maka showroom akan menyerahkan unit mobil kepada konsumen dan saling menandatangani tanda terima barang atas unit mobil tersebut, setelah menyerahkan unit maka pihak showroom menyerahkan BPKB mobil beserta kelengkapan lainnya kepada PT BFI Finance Cabang Padang dan setelah semuanya selesai ka PT BFI Finance Cabang Padang melakukan pembayaran kepada showroom Kean Auto Mobil sesuai dengan harga kontrak pembiayaan konsumen ke rekening saksi selaku owner.
- **Bahwa showroom Kean Auto Mobil tidak pernah melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP kepada saksi Witra Roza.**
- Bahwa pada bulan April 2022 pada saat sedang berada di Solok, terdakwa menelpon saksi memberitahukan akan melakukan penjualan unit

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pajero dengan cara meletakkan unit mobil di showroom Kean Auto Mobil untuk menumpang berfoto dan nantinya akan dibuatkan seolah olah yang melakukan penjualan adalah showroom Kean Auto Mobil.

- Bahwa terdakwa memberitahukan nama debiturnya adalah Witra Roza dan pembiayaannya melalui PT BFI Finance Cabang Padang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menyetujui penjelasan terdakwa karena sudah lama kenal dan sudah banyak proses pembiayaan dari showroom milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa di PT BFI Finance Cabang Padang.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 terdakwa menghubungi saksi memberitahukan kontrak pembiayaan atas nama Witra Roza sudah disetujui oleh PT BFI Finance Cabang Padang dan akan dilakukan proses pencairan.
- Bahwa tanggal 28 April 2022 terdakwa kembali menghubungi memberitahukan pencairan pembiayaan unit mobil Pajero atas nama debitur Witra Roza sudah masuk ke rekening saksi sebesar Rp.295.669.497,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa atas permintaan terdakwa, kemudian saksi mentransferkan kembali uang yang sudah masuk ke rekening saksi tersebut ke beberapa rekening yaitu:
 - Pada tanggal 28 April 2022 ke rekening an. Kirman sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 28 April 2022 ke rekening an. Alfazri Candra sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 02 Mei 2022 ke rekening an. Kirman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 02 Mei 2022 ke rekening BRI an. Alfazri Candra sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 02 Mei 2022 ke rekening BCA an. Alfazri Candra sebesar Rp.25.667.497,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa uang yang masuk ke rekening saksi tersebut sudah termasuk refund dan seharusnya apabila penjualan melalui showroom saksi maka saksi berhak atas refund tersebut.
- Bahwa untuk sisa uang yang masih ada di rekening saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak ditransferkan lagi kepada terdakwa karena dengan persetujuan terdakwa merupakan pembayaran

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang terdakwa kepada saksi karena sebelumnya terdakwa berhutang kepada saksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sisa hutang terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkannya dengan cara beberapa kali mencicil secara tunai kepada saksi sampai lunas.

- Bahwa saksi memiliki bukti terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yaitu bukti transfer di rekening koran dengan bunyi adalah untuk **Pajero pinjaman AI** karena terdakwa mengatakan **alasan dia meminjam uang itu karena adanya pembelian Pajero.**

- Bahwa terhadap pembiayaan kredit 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 warna putih Mutiara No.Pol. BA 1028 GP atas nama Witra Roza yang mengetahui adalah terdakwa, yang dibuat seolah olah showroom Kean Auto Mobil milik saksi yang melakukan penjualan atas unit mobil tersebut kepada Witra Roza, padahal saksi tidak pernah bertemu dengan Witra Roza dan melihat mobil tersebut.

- Bahwa seharusnya saksi selaku pemilik showroom yang melakukan penyerahan unit mobil kepada debitur tetapi kenyataannya dalam penyerahan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 warna putih Mutiara No.Pol. BA 1028 GP saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti penerimaan barang tanggal 25-04-2022 berupa 1 unit mobil Mitsubishi All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 warna putih Mutiara BA 1028 GP dengan BPKB an. Oldi Syaputra yang ditandatangani oleh pemilik showroom, saksi menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut dan tanda tangan yang tertera pada surat itu dipalsukan oleh terdakwa dan dibubuhkan stempel showroom Kean Auto Mobil karena terdakwa sudah biasa dan mengetahui tempat penyimpanan stempel di showroom milik saksi.

Konfrontir keterangan antara saksi Faroy Toddy Aldo dengan terdakwa:

Terdakwa menerangkan:

- Bahwa saksi Faroy sudah mengetahui dan sudah biasa melakukan perbuatan menumpang pencairan termasuk dalam hal menumpang pencairan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada saksi Faroy sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehubungan dengan



pembayaran mobil Pajero dan kemudian membayarnya dengan uang pencairan dari PT BFI Finance Cabang Padang yang masuk ke rekening saksi Faroy Toddy dengan mendepositkan uang itu di rekening saksi Faroy Toddy sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan membayarkan secara mencicil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai lunas kepada saksi Faroy Toddy.

- Bahwa yang mengantarkan mobil 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP untuk di foto di showroom Kean Auto Mobil adalah saksi Kirman bersama terdakwa lalu terdakwa memfotonya dengan seizin saksi Faroy.

Saksi Faroy Toddy Aldo menerangkan:

- Bahwa **tidak benar** selama ini saksi sering bekerjasama dengan terdakwa untuk melakukan perbuatan "menumpang pencairan" yaitu penjualan mobil yang dilakukan seolah olah melalui showroom Kean Auto Mobil milik saksi, tanda terima unit mobil dilakukan atas nama Kean Auto Mobil dan uang pelunasan unit mobil dibayarkan ke rekening saksi selaku pemilik showroom.

- Bahwa pada saat terdakwa memfoto 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP tersebut di showroom Kean Auto Mobil saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi sedang berada di Solok dan terdakwa hanya menelpon mengatakan numpang foto mobil di showroom saksi.

- Bahwa sisa uang yang masih ada di rekening saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak ditransferkan lagi kepada terdakwa karena dengan persetujuan terdakwa sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi karena sebelumnya terdakwa berhutang kepada saksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sisa hutang terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkannya dengan cara beberapa kali mencicil secara tunai kepada saksi sampai lunas.

- Bahwa saksi memiliki bukti terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yaitu bukti transfer di rekening koran dengan bunyi adalah untuk **Pajero pinjaman AI** karena terdakwa mengatakan **alasan dia meminjam uang itu karena adanya pembelian Pajero.**



- Bahwa bukti pinjaman terdakwa tersebut sebagaimana tertera didalam rekening koran sebagaimana barang bukti rekening koran atas nama saksi yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan saksi Kirman sebelum persidangan ini.

6. Saksi **Witra Roza**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Arimezo Fandi pada bulan April tahun 2022.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Arimezo Fandi selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Kirman dan saksi Faroy Toddy Aldo.
- Bahwa pertemuan pertama saksi dengan terdakwa yaitu pada bulan April 2022 Arimezo Fandi membawa terdakwa ke rumah saksi yang beralamat di Jl Adinegoro Kec. Koto Tengah Kota Padang.
- Bahwa Arimezo mengatakan kakaknya bernama Yurisof (DPO) akan mengambil 1 (satu) mobil dengan pembiayaan kredit di PT BFI Finance Cabang Padang, tetapi karena Yurisof sudah mengambil 3 (tiga) unit sebelumnya dan kreditnya masih baru maka dia minta bantuan untuk memakai data data milik saksi berupa KTP, Kartu Keluarga dan NPWP untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit mobil tersebut di PT BFI Finance Cabang Padang.
- Bahwa mobil yang dibeli Yurisof akan digunakan untuk usaha rental.
- Bahwa terdakwa memperkenalkan diri sebagai marketing di PT BFI Finance Cabang Padang dan menjanjikan hanya akan memakai data data milik saksi selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi awalnya keberatan apabila nanti BI cekingnya kena tetapi terdakwa berusaha meyakinkan data data saksi hanya dipakai untuk sementara.
- Bahwa terdakwa memfoto saksi beserta data saksi berupa KTP, Kartu Keluarga dan NPWP tersebut dan akan membawanya ke PT BFI Finance Cabang Padang untuk di cek BI cekingnya.
- Bahwa kejadian tersebut merupakan kegiatan survey yang dilakukan terdakwa selaku marketing BFI.
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi kalau mobil itu aman karena pakai chip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian ada SMS ke handphone saksi menyatakan pembiayaan atas nama Witra Roza di BFI telah disetujui.
- Bahwa saksi menghubungi Arimezo Fandi menanyakan kenapa pembiayaan kredit di PT BFI Finance Cabang Padang disetujui atas nama saksi dan Arimezo Fandi mengatakan aman.
- Bahwa saksi menelpon terdakwa menanyakan hal itu dan terdakwa meyakinkan saksi tetapi saksi meminta untuk bertemu terdakwa di rumah Arimezo Fandi karena yang membeli mobil adalah kakak Arimezo Fandi yang bernama Yurisof.
- Bahwa dalam pertemuan di rumah Arimezo Fandi disaksikan oleh orangtua Arimezo Fandi dan terdakwa, Arimezo Fandi membuat surat pernyataan over kredit (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP dari saksi selaku pihak pertama kepada Arimezo Fandi selaku pihak kedua yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ikut ditandatangani oleh orangtua Arimezo Fandi sebagai saksi.
- Bahwa pada saat pembuatan surat over kredit tersebut diketahui dan disaksikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyerahkan surat kontrak pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP untuk saksi tandatangani bertempat di rumah Arimezo Fandi.
- Bahwa saksi juga menandatangani surat serah terima barang berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP.
- Bahwa setelah menandatangani surat pernyataan over kredit tersebut pada malam takbiran lebaran tahun 2022 Arimezo Fandi mengembalikan sepeda motor Nmax BA 2025 yang beberapa bulan sebelumnya saksi gadaikan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Arimezo Fandi.
- Bahwa saksi belum ada melakukan pembayaran atas gadai sepeda motor itu kepada Arimezo Fandi (DPO).
- Bahwa saat ini sepeda motor itu sudah saksi jual kepada orang lain seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa sekira bulan Mei 2022 saksi dihubungi oleh petugas dari PT BFI Finance Cabang Padang bernama Wendi yang meminta tagihan kredit atas

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP atas nama saksi.

- Bahwa saksi memberitahukan kepada terdakwa tentang kredit yang menunggak lalu terdakwa mengirimkan uang kepada saksi untuk dibayarkan ke PT BFI Finance Cabang Padang melalui BRI Link.

- Bahwa saksi membayarkan cicilan kredit mobil Pajero tersebut dari cicilan ke 4 sampai ke 12 karena cicilan 1 sampai 3 sudah dibayarkan terdakwa.

- Bahwa cicilan mobil Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP tersebut sebesar Rp. 9.431.500.- (sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) per bulan.

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 terdakwa tidak ada mengirimkan uang untuk pembayaran cicilan kredit mobil Pajero tersebut kepada saksi dengan alasan terdakwa sudah berhenti dari PT BFI Finance Cabang Padang.

- Bahwa karena saksi sudah menunggak membayar kredit maka pihak PT BFI Finance Cabang Padang menemui saksi kerumahnya dan menanyakan tentang keberadaan unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP.

- Bahwa awalnya beberapa kali saksi beralasan kalau mobil dipakai oleh saudaranya diluar kota tetapi pada saat didatangi oleh pihak PT BFI Finance Cabang Padang yang ketiga kalinya maka saksi mengakui terus terang perbuatannya bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP melalui pembiayaan kredit di PT BFI Finance Cabang Padang tetapi hanya memakai data data milik saksi saja.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menerima 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP tersebut dari showroom.

- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan berupa uang pencairan dari PT BFI Finance Cabang Padang dari terdakwa atau dari pihak lain.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa surat pernyataan over kredit 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP yang ditandatangani oleh saksi dan Arimezo Fandi dan saksi membenarkan tanda tangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Perjanjian pembiayaan Nomor 4032200498 tanggal 28-04-2022, saksi membenarkan menandatangani surat tersebut.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Witra Roza kepada pihak showroom sebesar Rp.155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TDP 1 (satu) unit mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167, saksi menyatakan tidak mengetahui kwitansi tersebut karena saksi tidak pernah membayarkan uang sejumlah tersebut.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa surat bukti penerimaan barang pada hari Senin tanggal 25-04-2022 berupa 1 (satu) unit mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 yang ditandatangani oleh saksi dan Faroy Toddy Aldo, saksi menyatakan tidak pernah menerima barang berupa 1 (satu) unit mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai marketing di PT BFI Finance Cabang Padang sejak tahun 2013 sampai tanggal 10 April 2023.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Arimezo Fandi dan Yurisof.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Witra Roza karena dikenalkan oleh Arimezo Fandi.
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk:
 - Mencari, menganalisa dan merekomendasikan calon supplier atau dealer baru.
 - Membina hubungan baik kepada supplier dan debitur dengan melakukan kunjungan berkala.
 - Melakukan kredit cheking dan memberikan rekomendasi untuk persetujuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan pembiayaan debitur.
 - Melakukan monitoring kualitas collection khususnya kontrak yang masuk kategori FID06 (angsuran 1-6).
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 terdakwa dihubungi oleh Arimezo Fandi menyampaikan kalau kakaknya (Yurisof) akan membeli mobil Pajero

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



lalu diajak oleh Yurisof untuk melihat mobil Pajero tersebut ke rumah saksi Kirman yang beralamat di Siteba Padang.

- Bahwa pembelian mobil itu dengan tujuan untuk usaha rental dan Yurisof sudah ada melakukan kredit mobil sebanyak 3 (tiga) dan kreditnya masih baru.
- Bahwa pemilik mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP tersebut adalah saksi Kirman.
- Bahwa terjadi kesepakatan jual beli 1 (satu) unit mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP antara saksi Kirman dengan Yurisof seharga Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Yurisof membayarkan uang muka sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu juga saksi Kirman menyerahkan mobil unit mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP kepada Yurisof.
- Bahwa terdakwa menyatakan kalau Yurisof akan melakukan pembiayaan pembelian mobil itu melalui kredit di PT BFI Finance Cabang Padang atas nama Yurisof.
- Bahwa beberapa hari setelah itu terdakwa menemui saksi Kirman untuk meminta BPKB mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP.
- Bahwa saksi Kirman memberitahu terdakwa kalau Yurisof sudah tidak bisa dihubungi dan meminta uang pelunasan mobilnya.
- Bahwa terdakwa ikut bersama saksi Kirman mencari keberadaan Yurisof dan ditemukan di Subang.
- Bahwa Arimezo Fandi menghubungi terdakwa mengatakan yang akan menjadi debitur adalah Witra Roza dan mengirimkan data data milik Witra Roza berupa KTP dan kartu Keluarga kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pengecekan BI Cheking terhadap data data Witra Roza dan ternyata bersih maka terdakwa beritahukan kepada Arimezo Fandi.
- Bahwa terdakwa memberitahukan untuk pembiayaan kredit mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP di PT BFI Finance Cabang padang dapat dilakukan sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tetapi harus membayar deposit masa angsuran 6 (enam) bulan pertama yang dibayarkan kepada terdakwa dan disimpan di rekening terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama Arimezo Fandi melakukan survey ke rumah Witra Roza yang beralamat di Jl. Adinegoro Kec. Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa Arimezo Fandi menjelaskan kepada Witra Roza akan memakai data datanya untuk pembiayaan kredit mobil yang diambil oleh Yurisof di PT BFI Finance Cabang Padang karena sebelumnya Yurisof sudah mengambil mobil sebanyak 3 (tiga) unit dan masih ada kreditnya.
- Bahwa terdakwa membawa form pembiayaan pemohon dari PT BFI Finance Cabang Padang untuk ditandatangani Witra Roza tetapi karena untuk meyakinkan maka Witra Roza minta pertanggungjawaban dari orangtua Arimezo Fandi terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang surat pernyataan over kredit yang dibuatkan antara Witra Roza dengan Arimezo Fandi.
- Bahwa Witra Roza menandatangani Form Pembiayaan Pemohon dan terdakwa membuat dokumentasinya.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 terdakwa melakukan penginputan data data milik Witra Roza untuk menjadi debitur di PT BFI Finance Cabang Padang atas 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP dan akhirnya permohonan kredit tersebut disetujui.
- Bahwa terdakwa menghubungi Arimezo Fandi memberitahukan pembiayaan untuk Witra Roza disetujui dengan pencairan Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan deposit 6 (enam) bulan angsuran.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi Kirman memberitahukan proses pencairan unit mobilnya ke showroom Kean Auto Mobil.
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada saksi Faroy Toddy Aldo selaku pemilik showroom Kean Auto Mobil bahwa akan melakukan pencairan dana atas jual beli mobil Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP antara Witra Roza dengan saksi Kirman.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi kerumah Arimezo Fandi membawa kontrak pembiayaan untuk ditandatangani oleh Witra Roza.
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan pembiayaan oleh PT BFI Finance Cabang Padang, terdakwa bersama saksi Kirman mengantarkan mobil

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP ke showroom Kean Auto Mobil dan terdakwa memfoto unit mobil tersebut sepengetahuan saksi Kirman dan saksi Faroy Toddy Aldo.

- Bahwa saksi Faroy mengetahui dan mengizinkan perbuatan terdakwa untuk titip pencairan melalui showroom Kean Auto Mobil.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana uang yang digunakan oleh Yurisof untuk membayar uang muka kepada saksi Kirman dan uang tersebut bukan berasal dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan peminjaman uang kepada saksi Faroy Toddy sehubungan dengan pembelian mobil Pajero.
- **Bahwa maksud terdakwa melakukan penginputan data data milik Witra Roza adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa dana refund dan menahan sebanyak 6 (enam) kali angsuran agar terdakwa selaku MRE tidak diberhentikan dan mendapatkan bonus dari gajinya.**
- Bahwa pada tanggal 28 April 2022 pencairan dari PT BFI Finance Cabang Padang untuk pembiayaan 1 (Satu) unit Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP sebesar Rp. 295.669.497,- (dua ratus sembilan puluh lima enam ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sudah termasuk refund sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dikirimkan ke rekening atas nama Faroy Toddy Aldo.
- Bahwa menurut terdakwa uang refund sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah menjadi hak dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa meminta saksi Faroy Toddy mentranferkan kembali uang dari rekening saksi Faroy Toddy kepada saksi Kirman masing masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), ke rekening atas nama terdakwa masing masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.25.669.497,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah membayarkan angsuran kredit mobil Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP sebanyak 12 (dua belas) kali dengan cara mengirimkan uang kepada Witra Roza dan kemudian Witra Roza membayarkan melalui BRILink ke PT BFI Finance Cabang Padang.

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengakui mendepositkan uang didalam rekening atas nama Faroy Toddy sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang terdakwa sebelumnya kepada saksi Faroy.
- Bahwa uang terdakwa terima ada yang ditransferkan kepada Arimezo Fandi.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa surat pernyataan over kredit 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP yang ditandatangani oleh Witra Roza dan Arimezo Fandi, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Perjanjian pembiayaan Nomor 4032200498 tanggal 28-04-2022, terdakwa mengakui menyerahkan surat tersebut kepada Witra Roza untuk ditandatangani.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Witra Roza kepada pihak showroom sebesar Rp.155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TDP 1 (satu) unit mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167, terdakwa mengakui membuat kwitansi tersebut dan memalsukan tanda tangan saksi Faroy Toddy Aldo pada kwitansi.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa surat bukti penerimaan barang pada hari Senin tanggal 25-04-2022 berupa 1 (satu) unit mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 yang ditandatangani oleh saksi dan Faroy Toddy Aldo, terdakwa mengakui memalsukan tanda tangan saksi Faroy Toddy Aldo pada surat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap rekening tahapan (koran) bank BCA No. Rek. 3121044305 an. Faroy Toddy Aldo dari bulan Maret 2022 s/d April 2022 dan bulan Mei 2022.
- 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kontrak perjanjian pembiayaan No. 4032200498 an. Witra Roza.
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan dan persetujuan dari Dewi Lusya Wati atas kontrak perjanjian No. 4032200498.

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) 1 bundel rekening koran bank BCA No. Rek. 3120699091 an. Alfazri Candra dari bulan Mei 2022 s/d Juni 2023.

- 1 lembar surat pernyataan over kredit dari Witra Roza kepada Arimezo Fandi atas unit mobil Pajero Sport BA 1028 GP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi Kirman menjual 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP kepada Yurisof;

- pada bulan Maret 2022 datang agen bersama Yurisof, Arimezo Fandi dan terdakwa Alfazri ke rumah saksi untuk melihat mobil tersebut, terdakwa memperkenalkan diri bekerja sebagai marketing di BFI Finance Cabang Padang, terjadi kesepakatan jual mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP dari saksi Kirman kepada Yurisof sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), pada saat terjadi kesepakatan jual beli itu Yurisof langsung menyerahkan uang muka sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi dan saksi buat kan kwitansi tanda terimanya, setelah penyerahan uang muka, terdakwa langsung meminta saksi Kirman menyerahkan unit mobil kepada Yurisof dan terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk membayarkan pelunasannya jika sudah ada pencairan dana dari BFI Finance Cabang Padang dengan mengatakan data data atas nama Yurisof sudah lengkap di PT BFI Finance Cabang Padang dan tinggal menunggu pencairan saja;

- Bahwa beberapa hari setelah penyerahan unit mobil, Yurisof sudah tidak bisa dihubungi dan membawa unit mobil Pajero milik saksi Kirman;

- pada bulan April 2022 pada saat saksi Faroy Toddy Aldo (pemilik showroom Kean Auto Mobil sedang berada di Solok, terdakwa menelpon memberitahukan akan melakukan penjualan unit mobil Pajero dengan cara meletakkan unit mobil di showroom Kean Auto Mobil untuk menumpang berfoto dan nantinya akan dibuatkan seolah olah yang melakukan penjualan adalah showroom Kean Auto Mobil;

- Bahwa pada bulan April 2022 untuk menutupi perbuatannya perihal pembelian kredit mobil Pajero milik saksi Kirman yang sudah dibawa lari oleh Yurisof yang merupakan kakak kandung Arimezo Fandi, maka Arimezo Fandi bersama terdakwa selaku marketing PT BFI Finance Cabang Padang

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



menemui saksi Witra Roza yang beralamat di Jl. Adinegoro Kec. Koto Tangah Kota Padang, dengan menerangkan bahwa Yurisof (DPO) akan mengambil 1 (satu) mobil dengan pembiayaan kredit di PT BFI Finance Cabang Padang, tetapi karena Yurisof sudah mengambil 3 (tiga) unit sebelumnya dan kreditnya masih baru maka dia minta bantuan untuk memakai data data milik saksi Witra Roza berupa KTP, Kartu Keluarga dan NPWP untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit mobil tersebut di PT BFI Finance Cabang Padang;

- Bahwa data data milik saksi Witra Roza di foto oleh terdakwa untuk dilakukan cek BI cheking dan diinput dalam sistim PT BFI Finance Cabang Padang sebagai debitur atas pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP.
- Bahwa data data milik saksi Witra Roza yang diinput terdakwa ke sistim PT BFI Finance cabang Padang disetujui oleh pimpinan dan diberitahukan kepada saksi Witra Roza melalui SMS ke handphone saksi menyatakan pembiayaan atas nama Witra Roza di BFI telah disetujui.
- Bahwa dalam pertemuan di rumah Arimezo Fandi disaksikan oleh orangtua Arimezo Fandi dan terdakwa, Arimezo Fandi membuat surat pernyataan over kredit (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP dari saksi selaku pihak pertama kepada Arimezo Fandi selaku pihak kedua yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ikut ditandatangani oleh orangtua Arimezo Fandi sebagai saksi.
- Bahwa pada saat pembuatan surat over kredit tersebut diketahui dan disaksikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyerahkan surat kontrak pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP dan ditandatangani oleh saksi Witra Roza.
- Bahwa showroom Kean Auto Mobil tidak pernah melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP kepada saksi Witra Roza.
- Bahwa pada bulan April 2022 pada saat saksi Faroy Toddy sedang berada di Solok, terdakwa menelpon memberitahukan akan melakukan penjualan unit mobil Pajero dengan cara meletakkan unit mobil di showroom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kean Auto Mobil untuk menumpang berfoto dan nantinya akan dibuatkan seolah olah yang melakukan penjualan adalah showroom Kean Auto Mobil.

- Bahwa terdakwa memberitahukan nama debiturnya adalah Witra Roza dan pembiayaannya melalui PT BFI Finance Cabang Padang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa tanggal 28 April 2022 pencairan pembiayaan unit mobil Pajero atas nama debitur Witra Roza masuk ke rekening saksi Faroy Toddy sebesar Rp.295.669.497,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), lalu atas permintaan terdakwa, saksi mentransferkan kembali uang yang sudah masuk ke rekening saksi tersebut ke beberapa rekening yaitu:

- Pada tanggal 28 April 2022 ke rekening an. Kirman sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 28 April 2022 ke rekening an. Alfazri Candra sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Pada tanggal 02 Mei 2022 ke rekening an. Kirman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Pada tanggal 02 Mei 2022 ke rekening BRI an. Alfazri Candra sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Pada tanggal 02 Mei 2022 ke rekening BCA an. Alfazri Candra sebesar Rp.25.667.497,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- Bahwa uang yang ada di rekening saksi Faroy Toddy sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Faroy Toddy karena sebelumnya terdakwa berhutang kepada saksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sisa hutang terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkannya dengan cara beberapa kali mencicil secara tunai sampai lunas.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 saksi Witra Roza mengakui kepada petugas penagihan dari PT BFI Finance Cabang Padang bahwa sebenarnya saksi Witra Roza tidak pernah menerima mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tetapi dalam proses kreditnya hanya memakai data data milik saksi Witra Roza sebagai debitur yang diproses oleh terdakwa.

- Bahwa maksud terdakwa melakukan penginputan data data milik Witra Roza adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa dana refund dan

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan sebanyak 6 (enam) kali angsuran agar terdakwa selaku MRE tidak diberhentikan dan mendapatkan bonus dari gajinya.

- Bahwa pencairan sebesar Rp. 295.669.497,- (dua ratus sembilan puluh lima enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sudah termasuk refund sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang menurut terdakwa adalah menjadi hak dari terdakwa.
- Bahwa Perjanjian pembiayaan Nomor 4032200498 tanggal 28-04-2022, diserahkan terdakwa kepada Witra Roza untuk ditandatangani.
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Witra Roza kepada pihak showroom sebesar Rp.155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TDP 1 (satu) unit mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167, dibuat oleh terdakwa dan memalsukan tanda tangan saksi Faroy Toddy Aldo pada kwitansi tersebut.
- Bahwa terdakwa membuat surat bukti penerimaan barang pada hari Senin tanggal 25-04-2022 dengan memalsukan tanda tangan saksi Faroy Toddy Aldo pada surat tersebut dan juga ditandatangani oleh saksi Witra Roza seolah olah saksi Witra Roza sudah menerima barang berupa 1 (satu) unit mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167.
- Bahwa setelah menandatangani surat pernyataan over kredit tersebut pada malam takbiran lebaran tahun 2022 Arimezo Fandi mengembalikan sepeda motor Nmax BA 2025 yang beberapa bulan sebelumnya digadaikan oleh saksi Witra Roza sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Arimezo Fandi tanpa ada melakukan pembayaran atas gadai sepeda motor itu kepada Arimezo Fandi (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah membayarkan angsuran kredit mobil Paero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP sebanyak 12 (dua belas) kali dengan cara mengirimkan uang kepada Witra Roza setiap bulannya sebesar Rp. 9.431.000,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan kemudian Witra Roza membayarkan melalui BRI Link ke PT BFI Finance Cabang Padang tetapi uang yang digunakan untuk pembayaran angsuran tersebut merupakan uang milik PT BFI Finance Cabang Padang yang dicairkan ke rekening saksi Faroy Toddy Aldo selaku pemilik showroom Kean Auto Mobil.

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



- Bahwa berdasarkan data data milik saksi Witra Roza dan kebohongan yang diinput oleh terdakwa ke sistim PT BFI Finance Cabang Padang dan disetujui oleh pimpinan PT BFI Finance Cabang Padang maka dicairkan dana sebesar Rp. 295.669.497,- (dua ratus sembilan puluh lima enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), tetapi dengan tidak dibayarkannya angsuran sejak angsuran ke 13 (tiga belas) oleh terdakwa dan saksi Witra Roza serta tidak ditemukannya unit mobil maka PT. BFI Finance Cabang Padang mengalami kerugian sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) karena sudah termasuk bunga dan denda

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif KESATU: Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. ATAU KEDUA: Primair: Pasal 374 KUHP. Subsidair: Pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative subsidairitas kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Slamet Roedy Haryono panggilan **Alfazri Candra panggilan Al Bin Jafrizal** yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **unsur barang siapa** sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif, dalam arti minimal salah satu sub unsur terpenuhi maka dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa inti unsur Pasal 378 KUHP yang harus dibuktikan adalah adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana untuk melancarkan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain serta dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta hukum yang relevan pada bulan Maret 2022 saksi Kirman menjual 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP kepada Yurisof pada bulan Maret 2022 datang agen bersama Yurisof, Arimezo Fandi dan terdakwa Alfazri ke rumah saksi untuk melihat mobil tersebut, terdakwa memperkenalkan diri bekerja sebagai marketing di BFI Finance Cabang Padang terjadi kesepakatan jual mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP dari saksi Kirman kepada Yurisof sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada saat terjadi kesepakatan jual beli itu

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisof langsung menyerahkan uang muka sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi dan saksi buat kan kwitansi tanda terimanya;

Menimbang, bahwa setelah penyerahan uang muka, terdakwa langsung meminta saksi Kirman menyerahkan unit mobil kepada Yurisof dan terdakwa berjanji akan bertanggungjawab untuk membayarkan pelunasannya jika sudah ada pencairan dana dari BFI Finance Cabang Padang dengan mengatakan data data atas nama Yurisof sudah lengkap di PT BFI Finance Cabang Padang dan tinggal menunggu pencairan saja beberapa hari setelah penyerahan unit mobil, Yurisof sudah tidak bisa dihubungi dan membawa unit mobil Pajero milik saksi Kirman, pada bulan April 2022 pada saat saksi Faroy Toddy Aldo (pemilik showroom Kean Auto Mobil sedang berada di Solok, terdakwa menelpon memberitahukan akan melakukan penjualan unit mobil Pajero dengan cara meletakkan unit mobil di showroom Kean Auto Mobil untuk menumpang berfoto dan nantinya akan dibuatkan seolah olah yang melakukan penjualan adalah showroom Kean Auto Mobil untuk menutupi perbuatannya perihal pembelian kredit mobil Pajero milik saksi Kirman yang sudah dibawa lari oleh Yurisof yang merupakan kakak kandung Arimezo Fandi, maka Arimezo Fandi bersama terdakwa selaku marketing PT BFI Finance Cabang Padang menemui saksi Witra Roza yang beralamat di Jl. Adinegoro Kec. Koto Tangah Kota Padang, dengan menerangkan bahwa Yurisof (DPO) akan mengambil 1 (satu) mobil dengan pembiayaan kredit di PT BFI Finance Cabang Padang, tetapi karena Yurisof sudah mengambil 3 (tiga) unit sebelumnya dan kreditnya masih baru maka dia minta bantuan untuk memakai data data milik saksi Witra Roza berupa KTP, Kartu Keluarga dan NPWP untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit mobil tersebut di PT BFI Finance Cabang Padang;

Menimbang, bahwa data data milik saksi Witra Roza di foto oleh terdakwa untuk dilakukan cek BI cheking dan diinput dalam sistim PT BFI Finance Cabang Padang sebagai debitur atas pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP data data milik saksi Witra Roza yang diinput terdakwa ke sistim PT BFI Finance cabang Padang disetujui oleh pimpinan dan diberitahukan kepada saksi Witra Roza melalui SMS ke handphone saksi menyatakan pembiayaan atas nama Witra Roza di BFI telah disetujui dalam pertemuan di rumah Arimezo Fandi disaksikan oleh orangtua Arimezo Fandi dan terdakwa, Arimezo Fandi membuat surat pernyataan over kredit (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara No. Pol BA 1028 GP dari saksi selaku pihak pertama kepada Arimezo Fandi selaku pihak kedua yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ikut ditandatangani oleh orangtua Arimezo Fandi sebagai saksi pada saat pembuatan surat over kredit tersebut diketahui dan disaksikan oleh terdakwa, terdakwa menyerahkan surat kontrak pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP dan ditandatangani oleh saksi Witra Roza;

Menimbang, bahwa showroom Kean Auto Mobil tidak pernah melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP kepada saksi Witra Roza pada bulan April 2022 pada saat saksi Faroy Toddy sedang berada di Solok, terdakwa menelpon memberitahukan akan melakukan penjualan unit mobil Pajero dengan cara meletakkan unit mobil di showroom Kean Auto Mobil untuk menumpang berfoto dan nantinya akan dibuatkan seolah olah yang melakukan penjualan adalah showroom Kean Auto Mobil terdakwa memberitahukan nama debiturnya adalah Witra Roza dan pembiayaannya melalui PT BFI Finance Cabang Padang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tanggal 28 April 2022 pencairan pembiayaan unit mobil Pajero atas nama debitur Witra Roza masuk ke rekening saksi Faroy Toddy sebesar Rp.295.669.497,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), lalu atas permintaan terdakwa, saksi mentransferkan kembali uang yang sudah masuk ke rekening saksi tersebut ke beberapa rekening yaitu:

- Pada tanggal 28 April 2022 ke rekening an. Kirman sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 28 April 2022 ke rekening an. Alfazri Candra sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 02 Mei 2022 ke rekening an. Kirman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada tanggal 02 Mei 2022 ke rekening BRI an. Alfazri Candra sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Pada tanggal 02 Mei 2022 ke rekening BCA an. Alfazri Candra sebesar Rp.25.667.497,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa uang yang ada di rekening saksi Faroy Toddy sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi Faroy Toddy karena sebelumnya terdakwa berhutang kepada saksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sisa hutang terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkannya dengan cara beberapa kali mencicil secara tunai sampai lunas, pada tanggal 13 Maret 2023 saksi Witra Roza mengakui kepada petugas penagihan dari PT BFI Finance Cabang Padang bahwa sebenarnya saksi Witra Roza tidak pernah menerima mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 Tahun 2016 warna putih Mutiara No. Pol. BA 1028-GP tetapi dalam proses kreditnya hanya memakai data data milik saksi Witra Roza sebagai debitur yang diproses oleh terdakwa maksud terdakwa melakukan penginputan data data milik Witra Roza adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa dana refund dan menahan sebanyak 6 (enam) kali angsuran agar terdakwa selaku MRE tidak diberhentikan dan mendapatkan bonus dari gajinya pencairan sebesar Rp. 295.669.497,- (dua ratus sembilan puluh lima enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sudah termasuk refund sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang menurut terdakwa adalah menjadi hak dari terdakwa Perjanjian pembiayaan Nomor 4032200498 tanggal 28-04-2022, diserahkan terdakwa kepada Witra Roza untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Witra Roza kepada pihak showroom sebesar Rp.155.500.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TDP 1 (satu) unit mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167, dibuat oleh terdakwa dan memalsukan tanda tangan saksi Faroy Toddy Aldo pada kwitansi tersebut terdakwa membuat surat bukti penerimaan barang pada hari Senin tanggal 25-04-2022 dengan memalsukan tanda tangan saksi Faroy Toddy Aldo pada surat tersebut dan juga ditandatangani oleh saksi Witra Roza seolah olah saksi Witra Roza sudah menerima barang berupa 1 (satu) unit mobil All New Pajero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 setelah menandatangani surat pernyataan over kredit tersebut pada malam takbiran lebaran tahun 2022 Arimezo Fandi mengembalikan sepeda motor Nmax BA 2025 yang beberapa bulan sebelumnya digadaikan oleh saksi Witra Roza sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Arimezo Fandi tanpa ada melakukan pembayaran atas gadai sepeda motor itu kepada Arimezo Fandi (DPO) terdakwa sudah membayarkan angsuran kredit mobil Paero Dakar 4x2 AT tahun 2016 No. rangka MMBGUKRIOH039558 No. mesin 4NISUBC6167 No. Pol. BA 1028 GP sebanyak 12 (dua belas) kali dengan cara mengirimkan

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Witra Roza setiap bulannya sebesar Rp. 9.431.000,- (sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan kemudian Witra Roza membayarkan melalui BRI Link ke PT BFI Finance Cabang Padang tetapi uang yang digunakan untuk pembayaran angsuran tersebut merupakan uang milik PT BFI Finance Cabang Padang yang dicairkan ke rekening saksi Faroy Toddy Aldo selaku pemilik showroom Kean Auto Mobil berdasarkan data data milik saksi Witra Roza dan kebohongan yang diinput oleh terdakwa ke sistim PT BFI Finance Cabang Padang dan disetujui oleh pimpinan PT BFI Finance Cabang Padang maka dicairkan dana sebesar Rp. 295.669.497,- (dua ratus sembilan puluh lima enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), tetapi dengan tidak dibayarkannya angsuran sejak angsuran ke 13 (tiga belas) oleh terdakwa dan saksi Witra Roza serta tidak ditemukannya unit mobil maka PT. BFI Finance Cabang Padang mengalami kerugian sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) karena sudah termasuk bunga dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan faakta hukum yang relevan pada bulan Maret 2022 terdakwa menemani Yurisof dan Arimezo Fandi untuk melihat dan melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP milik saksi Kirman terjadi kesepakatan jual mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP dari saksi Kirman kepada Yurisof sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada saat terjadi kesepakatan jual beli itu Yurisof langsung menyerahkan uang muka sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi dan saksi buat kan kwitansi tanda terimanya setelah penyerahan uang muka, terdakwa langsung meminta saksi Kirman

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan unit mobil kepada Yurisof dan terdakwa berjanji akan bertanggungjawab untuk membayarkan pelunasannya jika sudah ada pencairan dana dari BFI Finance Cabang Padang dengan mengatakan data data atas nama Yurisof sudah lengkap di PT BFI Finance Cabang Padang dan tinggal menunggu pencairan saja beberapa hari setelah penyerahan unit mobil, Yurisof sudah tidak bisa dihubungi dan membawa unit mobil Pajero milik saksi Kirman pada bulan April 2022 untuk menutupi perbuatannya perihal pembelian kredit mobil Pajero milik saksi Kirman yang sudah dibawa lari oleh Yurisof yang merupakan kakak kandung Arimezo Fandi, maka Arimezo Fandi bersama terdakwa selaku marketing PT BFI Finance Cabang Padang menemui saksi Witra Roza yang beralamat di Jl. Adinegoro Kec. Koto Tangah Kota Padang dan minta bantuan untuk memakai data data milik saksi Witra Roza berupa KTP, Kartu Keluarga dan NPWP untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit mobil tersebut di PT BFI Finance Cabang Padang setelah menyerahkan data data milik saksi Witra Roza, Arimezo Fandi mengembalikan sepeda motor Nmax BA 2025 yang beberapa bulan sebelumnya digadaikan oleh saksi Witra Roza sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Arimezo Fandi tanpa ada melakukan pembayaran atas gadai sepeda motor itu kepada Arimezo Fandi (DPO);

Menimbang, bahwa data data milik saksi Witra Roza di foto oleh terdakwa untuk dilakukan cek BI cheking dan diinput dalam sistim PT BFI Finance Cabang Padang sebagai debitur atas pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4L Dakar 4x2 tahun 2016 No. rangka MMBGUKR10GH039558 No. mesin 4N15UBC6167 warna putih Mutiara No. Pol BA 1028 GP pencairan pembiayaan unit mobil Pajero atas nama debitur Witra Roza yang masuk ke rekening saksi Faroy Toddy sebesar Rp.295.669.497,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), lalu atas permintaan terdakwa, ditransferkan kembali pada tanggal 28 April 2022 ke rekening an. Alfazri Candra sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 02 Mei 2022 ke rekening BRI an. Alfazri Candra sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 02 Mei 2022 ke rekening BCA an. Alfazri Candra sebesar Rp.25.667.497,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Faroy Toddy sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa melakukan penginputan data data milik Witra Roza adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa dana

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

refund dan menahan sebanyak 6 (enam) kali angsuran agar terdakwa selaku MRE tidak diberhentikan dan mendapatkan bonus dari gajinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif subsidiaritas kesatu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan tindak pidananya, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*), Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dan di persidangan Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status/ kedudukan barang bukti yang diajukan ke persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap rekening tahapan (koran) bank BCA No. Rek. 3121044305 an. Faroy Toddy Aldo dari bulan Maret 2022 s/d April 2022 dan bulan Mei 2022.
- 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kontrak perjanjian pembiayaan No. 4032200498 an. Witra Roza.
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan dan persetujuan dari Dewi Lusia Wati atas kontrak perjanjian No. 4032200498.

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg



4. (satu) 1 bundel rekening koran bank BCA No. Rek. 3120699091 an. Alfazri Candra dari bulan Mei 2022 s/d Juni 2023.

5. 1 lembar surat pernyataan over kredit dari Witra Roza kepada Arimezo Fandi atas unit mobil Pajero Sport BA 1028 GP.

Menimbang, bahwa barang bukti di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar barang bukti Poin kesatu sampai ketiga tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan bukti keempat dan kelima dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit belit memberikan keterangan di persidangan.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. BFI Finance Cabang Padang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ALFAZRI CANDRA panggilan. AL Bin JAFRIZAL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) rangkap rekening tahapan (koran) bank BCA No. Rek. 3121044305 an. Faroy Toddy Aldo dari bulan Maret 2022 s/d April 2022 dan bulan Mei 2022.
- 5.2. 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kontrak perjanjian pembiayaan No. 4032200498 an. Witra Roza.
- 5.3. 1 (satu) rangkap surat pernyataan dan persetujuan dari Dewi Lusia Wati atas kontrak perjanjian No. 4032200498.
- 5.4. 1(satu) 1 bundel rekening koran bank BCA No. Rek. 3120699091 an. Alfazri Candra dari bulan Mei 2022 s/d Juni 2023.
- 5.5. 1 lembar surat pernyataan over kredit dari Witra Roza kepada Arimezo Fandi atas unit mobil Pajero Sport BA 1028 GP.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Hendri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H. Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jon Hendri, S.H

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 868/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)